



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/23 /PAUDNI/KAB/IV/2022

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "KOPER AL-QURIN" Nomor: 013/Pagermaneuh/KOPER/2022 tanggal 01 April 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa KOPER AL-QURIN yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kantor Kepala Desa Pagermaneuh Kecamatan Tanggeung Nomor: 474/437/PEM/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor: 421.9/0366/PAUDNI K/KAB/2017 tanggal 06 Oktober 2017 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.
3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 02 April 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|--------------------|---|
| Nama Lembaga | : KOPER AL-QURIN |
| Jenis Program | : KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Penyelenggara | : YAYASAN KARYA BAKTI |
| Alamat | : Kp. Haurkuning Rt 004 Rw 004 Desa Pagermaneu
Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur |
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (lima) tahun sekali;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 11 April 2027.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 11 April 2022

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR,**



* AKIB IBRAHIM, S.Pd., M.M.
NIP. 196407151988031008

Tembusan :
1. Arsip



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
YAYASAN KARYA BAKTI TANGGEUNG

Keputusan Menhum & HAM RI No. AHU-0019280.AH.01.04.Tahun 2015
Notaris : Yani Jamilatusyarifah, SH.,M.Kn. nomor 48 Tanggal 26 Oktober 2015
No Ijin Oprasional : 420/1626/PAUDNIPO/KAB/2015
Alamat : Kp. Cilubang 2 Desa Cilongsong Kec. Tanggeung – Cianjur

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 421.1/002/SK-YKBT/2017

Tentang
PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL – QURIN
KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR

Bismillahirrohmanirrohim....!

Ketua Yayasan Karya Bakti Tanggeung Cianjur, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan masyarakat (IPM) Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur maka Yayasan Karya Bakti Tanggeung perlu mengembangkan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL – QURIN
2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Karya Bakti Tanggeung kabupaten Cianjur perlu menetapkan Keputusan Lembaga PAUD Al – Qurin.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan Karya Bakti Tanggeung Kabupaten Cianjur
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Karya Bakti Tanggeung Kabupaten Cianjur
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada rapat pengurus tanggal 05 Januari 2016
2. Saran dan usul Pengurus serta Pendiri PAUD Al – Qurin Kec. Tanggeung pada rapat pengurus tanggal 05 Januari 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan dengan nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Qurin yang lembaganya berada di Kp. Haurkuning RT/RW. 04/04 Desa Pagermaneu Kec. Tanggeung.
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al – Qurin Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur mulai dibawah naungan Yayasan Karya Bakti Tanggeung di tetapkan sejak 17 Nopember 2017

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 17 Nopember 2017

Ketua

Yayasan Karya Bakti



Tembusan :

3. Yth Dewan Pembina Yay. Karya Bakti
4. Arsip